



**PUTUSAN**

Nomor: 16/Pdt.G/2012/PA.Sbga

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx **binti** xxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan

xxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan

xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan

xxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat;**

**LAWAN:**

xxxxxxxxxx **bin** xxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam,

pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal

di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx,

Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 20 Pebruari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor: 16/Pdt.G/2012/PA.Sbga tanggal 20 Pebruari 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

*Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 7/Pdt.G/2012/PA.Sbga*



- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada hari Senin, tanggal xxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx Tengah tanggal xxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa setelah manikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx sampai sekarang;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai lebih kurang 4 bulan, namun sejak bulan Juni 2003 sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan oleh:

- a Tergugat suka mabuk dan minum-minuman keras;

Tergugat suka main judi;

Tergugat sering tidak pulang ke rumah;

Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan ekonomi keluarga;

Kalau marah, Tergugat suka memukul dan menyakiti jasmani Penggugat;

- 2 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2011 Tergugat minta kepada Penggugat untuk membelikan becak mesin dengan alasan agar Tergugat mudah mengantar Penggugat belanja, akan tetapi setelah Penggugat membelikan becak mesin tersebut, Tergugat tidak menepati janji terhadap Penggugat, Tergugat malah sering tidak pulang ke rumah;
- 3 Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan oleh keluarga kedua balah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan perkara ini, Penggugat bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

11. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi

Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**A. PRIMAIR**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx);  
Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**B. SUBSIDAIR**



Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat untuk sidang pertama, kedua, dan ketiga tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor: 16/Pdt.G/2012/PA.Sbg tanggal 24 Pebruari 2012 untuk sidang tanggal 29 Pebruari 2012, relaas panggilan Nomor: 16/Pdt.G/2012/PA.Sbg tanggal 1 Maret 2012 untuk sidang tanggal 14 Maret 2012, dan relaas panggilan Nomor: 16/Pdt.G/2012/PA.Sbg tanggal 22 Maret 2012 untuk sidang tanggal 29 Maret 2012;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan berbaik kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;  
Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, telah dinazegeling dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P. 1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing, para saksi telah memberikan

Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 7/Pdt.G/2012/PA.Sbg



keterangan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan kenal dengan

Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu angkat Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah menikah, tahunnya tidak ingat;

Bahwa, saksi tidak hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, tapi tahu mereka sudah menikah;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dekat pelabuhan Sibolga;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

Penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat, suka main judi, sering tidak pulang ke rumah, suka main perempuan, dan kalau marah suka memukul Penggugat;

Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan kenal dengan

Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat;

Bahwa, saksi tidak hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Tetapi, menyaksikan mereka hidup membina rumah tangga dan berdasarkan informasi dari para tetangga dan saudaranya, mereka adalah suami isteri yang sah;



Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dekat pelabuhan Sibolga;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

Penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat, suka main judi, sering tidak pulang ke rumah, suka main perempuan, dan suka berkata kasar;

- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, dan usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat, suka main judi, sering tidak pulang ke rumah, suka main perempuan, dan kalau marah suka memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 7/Pdt.G/2012/PA.Sbg*



Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakdatangan Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti (Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 84/07/III/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 24 Februari 2003 (P.1);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dan meneliti bukti surat (P1) tersebut, ternyata telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat baik dari segi formil maupun materilnya, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P1) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang relevan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan jualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan kenal dengan

Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu angkat Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah menikah, tahunnya tidak ingat;

Bahwa, saksi tidak hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, tapi tahu mereka sudah menikah;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dekat pelabuhan Sibolga;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang puncaknya puncaknya pada bulan Juli 2011;

Penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat, suka main judi, sering tidak pulang ke rumah, suka main perempuan, dan kalau marah suka memukul Penggugat;

Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxx Gang xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan kenal dengan

Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat;

Bahwa, saksi tidak hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Tetapi, menyaksikan mereka hidup membina rumah tangga dan berdasarkan informasi dari para tetangga dan saudaranya, mereka adalah suami isteri yang sah;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dekat pelabuhan Sibolga;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang puncaknya puncaknya pada bulan Juli 2011;

Penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat, suka main judi, sering tidak pulang ke rumah, suka main perempuan, dan suka berkata kasar;

Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi yang bernama xxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dan xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx tersebut mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak ditemukan indikasi adanya kebohongan, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2003 di Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx dan selama perkawinan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2003 sudah tidak harmonis lagi karena sering terajjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Juli 2011. Hal ini disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat, suka main judi, sering tidak pulang ke rumah, suka main perempuan, suka berkata kasar, dan kalau marah suka memukul Penggugat;
3. Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai





kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;  
Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab walaupun tetap dipertahankan maka hanya akan menimbulkan kemudharatan hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal. 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap pada pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 (1) RBg serta ketentuan perundang-undangan, dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;  
Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx;

Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 7/Pdt.G/2012/PA.Sbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk menyampaikan salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama) tempat tinggal Penggugat dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1433 H. oleh kami Drs. HABIB RASYIDI DAULAY, MH sebagai Ketua Majelis, FAJRI, S. Ag dan ROJUDIN, S. Ag., M. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. HABIB RASYIDI DAULAY, MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

FAJRI, S. Ag.

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag.

PANITERA,

SUJARWITO, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 7/Pdt.G/2012/PA.Sbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)